

**PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH
BMT BERBADAN HUKUM KOPERASI (STUDI KASUS PADA
BMT DANA MULYA SYARIAH, LAMPUNG SELATAN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

OLEH:

AHMAD NURBAIHAQI SUFHAN

14380073

PEMBIMBING:

Dr. H. ABDUL MUJIB, M.Ag

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

Abstrak

BMT DMS sebagai salah satu Lembaga keuangan non bank, awal kehadirannya mampu menjadi sebuah pengharapan baru bagi masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah, khususnya pelaku UMKM untuk memenuhi kebutuhan permodalan. Pada perjalanannya mengalami kesulitan financial hingga berujung pada penutupan Lembaga BMT. Penyebab awal terjadinya penutupan BMT yakni karena masih rendahnya kepatuhan pengurus dan pengelola terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang BMT, kemudian diperparah dengan *Moral Hazard* dari beberapa oknum pengelola BMT DMS. Wujud dari ketidakpatuhan tersebut adalah dengan melakukan kegiatan usaha yang dilarang, yakni usaha di sektor rill yang dapat membahayakan atau merugikan nasabah. Penutupan BMT ini, tentu merugikan para nasabah, terutama bagi nasabah yang masih memiliki simpanan tabungan di BMT DMS. Dari uraian tersebut yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana sebenarnya perlindungan hukum bagi nasabah BMT DMS dan kendala-kendala apa yang dihadapi oleh para nasabah dalam menuntut hak-hak nya sebagai konsumen.

Penelitian ini merupakan studi lapangan, dengan mengambil data yang dilakukan menggunakan metode wawancara pada pengelola BMT DMS dan beberapa nasabah BMT DMS serta pihak-pihak terkait. Selain data lapangan, penelitian ini juga didukung dengan beberapa literatur dari buku, serta sumber-sumber lain yang kemudian dianalisis secara deduktif dengan pendekatan hukum perlindungan konsumen.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah, bahwa perlindungan hukum bagi nasabah BMT Dana Mulya Syariah masih sangat lemah. Dalam hal ini Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menjadi salah satu opsi upaya perlindungan hukum yang bisa diterapkan, ternyata dalam praktiknya BMT DMS justru terbukti telah melanggar beberapa ketentuan Undang-undang tersebut, khususnya pada pasal 4 yang mengatur terkait hak-hak konsumen. Baik pada pengelolaan saat sebelum ditutupnya lembaga, terlebih pasca penutupan lembaga.

Sementara itu, kendala yang dihadapi nasabah dalam upayanya mendapatkan haknya adalah karena pihak BMT tidak memberikan kejelasan tanggung jawabnya, yakni dengan cara kabur melarikan diri menghindari para nasabah dengan hanya memberikan janji-janji pembayaran yang tidak kunjung dipenuhi.

Kata Kunci; UMKM, BMT, Perlindungan Konsumen





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Nurbahaqi Suffhan

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Nurbaihaqi Suffhan

NIM : 14380073

Judul : **"PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BMT BERBADAN HUKUM KOPERASI (STUDI KASUS PADA BMT DANA MULYA SYARIAH DI CANDIPURO, LAMPUNG SELATAN"**
Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 5 Rabi'ul Akhir 1441 H
2 Desember 2019 M.

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP: 197012092003121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-74/Un.02/DS/PP.00.9/01/2020

Tugas Akhir dengan judul : Penerapan Perlindungan Hukum bagi Nasabah BMT Berbadan Hukum Koperasi (Studi Kasus pada BMT Dana Mulya Syariah Lampung Selatan)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD NURBAIHAQI SUFHAN
Nomor Induk Mahasiswa : 14380073
Telah diujikan pada : Jumat, 13 Desember 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 197012092003121002

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. 196104011988031002

Dr. Abdul Mughits, M.Ag., M.Ag.
NIP. 197609202005011002

Yogyakarta, 13 Desember 2019

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan



Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197104301995031001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Nurbaihaqi Sufhan
NIM : 14380073
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BMT BERBADAN HUKUM KOPERASI (STUDI KASUS PADA BMT DANA MULYA SYARIAH DI CANDIPURO, LAMPUNG SELATAN”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 5 Rabi'ul Akhir 1441 H
2 Desember 2019 M.



menyatakan,

Ahmad Nurbaihaqi Sufhan
NIM: 14380073

MOTTO

“Ketakutan itu tidak ada dimanapun, kecuali didalam pikiran.

Yakin Usaha Sampai”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Teruntuk

Kedua orang tua yang selalu memberikan do'a, usaha dan semuanya.

Saudara dan seluruh keluarga.

Guru-guru yang tanpa lelah memberi ilmu.

Teman-teman dan sahabat yang selalu memberi semangat.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah

ض	Dād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap

متعاقدين ditulis muta' aqqidīn

عدّة ditulis 'iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis hibah

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

IV. Vokal pendek

__ َ __ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *ḍaraba*

__ ِ __ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

__ ُ __ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

النتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *ẓawī al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدين والصلاة والسلام
على أشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد و على آله وصحبه أجمعين

Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, serta hidayah-Nya kepada seluruh manusia yang tak terhingga nilainya. Tak lupa sholawat serta salam tetap kita limpahkan kepada junjungan Baginda Rasul Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم yang selalu membawa pencerahan dan memberi tauladan bagi kita semua.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul “Tinjauan Sosial dan Yuridis Syar’i Terhadap Pemanfaatan Tanah Timbul Milik Negara di Sungai Progo Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Yogyakarta” telah selesai disusun dalam rangka memenuhi tugas akhir kuliah sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selesaiannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang senantiasa memiliki andil secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Saifuddin, SHI., M.Si., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah/Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kaliaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan waktu, pikiran dan tenaga selama perkuliahan hingga proses penyelesaian skripsi ini.
5. Kepada segenap jajaran *stakeholder* Dinas Koperasi dan UKM Lampung Selatan, mas Sofwan dan mbak Tina selaku mantan pegawai sekaligus pengelola BMT DMS, bang Mukhlisin selaku Direktur LBH Vocal Kalianda, serta bapak-ibu nasabah BMT DMS yang telah sudi meluangkan waktunya berbagi informasi demi suksesnya proyek penelitian skripsi ini.
6. Kedua orang tua penulis Bapak Satim Efendi S.Pd dan Ibu Siti Zulaikah S.Pd, yang tak henti-hentinya memberi dukungan dalam berbagai bentuk terutama nasihat, motivasi serta doa terbaik untuk anak-anaknya. Tak lupa kedua adik yang cantik dan pintar Dewi Kurnia Lailatul Fitri dan Najwa Aulia Fitri yang selalu memberikan suntikan semangat tersendiri untuk kakaknya. Serta kakek-nenek, abang-adek sepupu, om-tante, pakek-budhe dan seluruh keluarga besar yang telah mendukung mendukung saat kuliah maupun penyelesaian skripsi ini.

7. Seluruh Dosen prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang selalu memberikan ilmu bermanfaat dari awal masuk kuliah hingga akhir perkuliahan.
8. Seluruh Staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Staff Tata Usaha (TU) jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan banyak bantuan dalam melancarkan proses perkuliahan dan pembuatan skripsi ini.
9. Segenap Staff Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi.
10. Teman-teman satu almamater, khususnya teman sejurusan seangkatan Muamalat 2014 yang selalu menjadi warna bagi kehidupan masa kuliah yang tidak terlupakan.
11. Teman terbaik seper-ghibahan yang tergabung dalam PTGN yang slalu setia berbagi canda-tawa terkdang juga duka, Faqih Bahtia Sukri, Mia Nur Fadilah, Muhammad Arsyadi, Arga Sumarga, Muhammad Farhan, Candra Noor Berta, Kartika Rafiqa Utami, Agung Nuhria Ramadhan, Annas Budi Muskita, Mokhamad Rizal Auwali, Jeihan Multazam, Budi Sartono.
12. Teman-teman kaula tua yang selalu ikut memberi semangat untuk menyelesaikan dak hskripsi, Khozinul Asror, Fahrurazi, Ahmad Muzammil, Febrian Bagus, Fas Fahis,

Abdullah Sujadi, serta teruntuk yang teristimewa Risa Ariyanti Kinalungan.


13. Segenap Keluarga Besar HMI Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum. Bang Goceng, bang Emon, bang Nanda, bang Naim, bang Fito, bang haji zaenal, serta seluruh kader terbaik FSH yang tidak hanya menjadi teman diskusi dan berdebat dalam berbagai isu demi memberikan ruang untuk mengaktualisasikan diri lebih dari itu kami diajarkan berteman lebih dari saudara.
14. Teman-teman seperjuangan dalam Kuliah Kerja Nyata Dusun Bibis, Desa Krambil Sawit, Saptosari, Gunungkidul, angkatan ke-93.
15. Teman-teman alumni Pesantren ushuluddin yang tergabung dalam IKAPU Joglosemar. Ecol, Egip, Hapidz, Wahab, Munawaroh ibu ketum Uni sisi dll.
16. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberi bantuan secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga perbuatan amal baik dan jasa mereka selalu mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT. Peneliti sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena apapun yang dibuat manusia tidak lebih sempurna dari semua ciptaan Allah SWT, akan tetapi peneliti berharap agar skripsi ini kelak dapat bermanfaat bagi siapapun meski hanya sedikit. Maka dari itu kritik dan

saran yang membangun sangat peneliti harapkan untuk perbaikan kedepannya.

Yogyakarta, 5 Rabiul Akhir 1441 H

2 Desember 2019 M



Ahmad Nurbaihaqi Sufhan

NIM. 14380073

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	16
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika pembahasan	23
BAB II TINJAUAN UMUM KONSEP BMT DALAM KERANGKA TEORI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN	25
A. Tinjauann Umum Konsep BMT di Indonesia	25
1. Sejarah dan Pengertian BMT	25

2.	Landasan Hukum operasional BMT	27
3.	Regulasi Sistem Pengawasan BMT	30
B.	Perlindungan Hukum Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	32
1.	Hubungan antara Pelaku Usaha dan Konsumen	32
2.	Pengertian Konsumen serta Hak dan Kewajibannya	35
3.	Pengertian Pelaku Usaha serta Hak dan Kewajibannya	38
C.	Teori Sosiologi Hukum.....	41
1.	Pengertian Sosiologi Hukum	41
2.	Karakteristik Sosiologi Hukum	44
3.	Teori Sosiologi Hukum.....	46
BAB III	TINJAUAN UMUM BMT DANA MULYA SYARIAH .50	
A.	Tinjauan Umum Tentang BMT Dana Mulya Syariah	50
1.	Sejarah Pendirian BMT Dana Mulya Syariah	50
2.	Perkembangan BMT Dana Mulya Syariah	51
3.	Problematika Pengelolaan BMT DMS	54
4.	Kondisi Pasca Penutupan BMT	70

BAB IV	ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BMT DANA MULYA SYARIAH SERTA KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI DALAM MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM.....	72
A.	Analisis Perlindungan Hukum Bagi Nasabah BMT DMS Akibat Pembekuan Lembaga.....	74
	1. Perlindungan sebelum penutupan Lembaga	74
	2. Perlindungan setelah penutupan Lembaga.....	79
B.	Upaya Hukum Serta Kendala-kendala yang dihadapi Nasabah BMT DMS dalam Mendapatkan Perlindungan Hukum	82
C.	Analisis Sosiologi Hukum pada Pembekuan BMT DMS.....	87
	1. Substansi Hukum	88
	2. Struktur Hukum.....	89
	3. Budaya Hukum.....	91
D.	Analisis Pengawasan Pada BMT DMS.....	93
BAB V	PENUTUP	96
A.	Kesimpulan	96
B.	Saran	99
	DAFTAR PUSTAKA	104
	LAMPIRAN	
	CURRICULUM VITAE	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, dalam rangka upaya mendorong pemberdayaan ekonomi umat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan menengah kebawah yang banyak bergantung pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tentu perlu adanya dukungan yang komprehensif dari lembaga keuangan. Selama ini masih banyak UMKM yang terkendala oleh akses permodalan, mereka tidak mampu menjangkau pendanaan pada lembaga keuangan formal. Untuk mengatasi problem tersebut, dewasa ini telah tumbuh dan berkembang lembaga keuangan non-Bank yang melakukan kegiatan usaha jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. Lembaga tersebut salah satunya adalah BMT (*Baitul Mal wa Tamwīl*).

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Mal wa Tamwīl* atau dapat juga ditulis dengan *Baitul Māl wa Baitul tamwīl*. Secara *harfiah/lughawi baitul māl* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha.¹ Sementara menurut Azyumardi Azra, Baitul Māl Wa Tamwīl adalah Lembaga keuangan nonbank yang beroperasi berdasarkan Syariah dengan prinsip bagi hasil, yang didirikan oleh dan untuk masyarakat.² Sedangkan pengertian menurut PINBUK BMT

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), cet. ke-1 revisi (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 120.

² Azyumari Azra, *Berdema Untuk Semua* (Jakarta: PT Mizan Publika, 2003) hlm. 236.

adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-māl wa al-tamwīl* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.³

Legalitas BMT dalam sistem hukum di Indonesia dikenal dengan dua istilah yang berbeda, yakni LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga keuangan Mikro, pada pasal 1 ayat (1) mendefinisikan LKM secara umum sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Dimana dalam pelaksanaannya bisa dijalankan secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah. (lihat pasal 12 dan 13 UU-LKM). Sedangkan menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi dikenal dengan istilah KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) yang dalam pasal 1 ayat (2) peraturan ini diartikan sebagai koperasi yang kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaannya sesuai dengan prinsip Syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah dan wakaf.

³ PINBUK, Pedoman Cara Pembentukan BMT Balai Usaha Mandiri Terpadu, Jakarta. hlm.1.

Dari berbagai definisi yang dikemukakan, penyusun selanjutnya menggunakan definisi istilah BMT sebagai KSPPS dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11/Per/M.UKM/XII/2017.

Secara umum dari berbagai sumber tersebut dapatlah ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga memiliki berperan sosial. Peran sosial BMT akan terealisasi dalam *Baitul Maal*, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi *baitul tamwil*. Sebagai lembaga bisnis, BMT tentu lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, salah satunya yaitu simpan-pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana nasabah serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang menguntungkan melalui skema pembiayaan yang telah ditentukan.

BMT memberikan sumbangsih peningkatan ekonomi yang nyata khususnya bagi masyarakat yang bergerak pada industri kecil dan menengah dengan memberikan pembiayaan maupun penyaluran dana pinjaman. Selain itu, BMT dengan berbagai produk-produk syariahnya makin mendapat tempat dihati umat karena dianggap sesuai dengan ajaran agama Islam yang mengharamkan praktek bunga bank/Riba'. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah : 275⁴

...واحل الله البيع وحرم الربوى...

Namun permasalahan muncul ketika BMT yang diharapkan mampu menjadi alternatif pembiayaan justru mengalami kesulitan financial hingga sampai pada penutupan lembaga yang tentu menyebabkan kerugian bagi para nasabahnya. Hal tersebut tentu

⁴ Al Baqarah, (2) : 275.

menjadi petaka bagi nasabah BMT, terlebih bagi nasabah penabung yang masih memiliki harta simpanan pada BMT tersebut, terutama mengenai bagaimana nasib harta tabungan mereka, apakah masih dapat ditarik kembali atau diambil dan bagaimana proseduralnya.

Sementara BMT adalah lembaga keuangan non-Bank yang melakukan usaha jasa keuangan yang hampir mirip dengan lembaga keuangan Bank, namun tidak memiliki Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), seperti pada lembaga keuangan Bank yang berfungsi menjamin simpanan para nasabahnya serta turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.⁵ Hal ini tentu menjadi perhatian tersendiri bagi para nasabah BMT.

Fenomena inilah yang kurang lebih dialami oleh nasabah KSPPS “BMT Dana Mulya Sari” di Candipuro, Lampung-Selatan. Pada mulanya kehadiran “BMT Dana Mulya Sari” disambut baik oleh masyarakat sekitar BMT tersebut, selain karna mayoritas masyarakat disekitar adalah Muslim, kehadiran BMT juga mampu menjadi pengharapan sekaligus jembatan menuju kemakmuran bagi masyarakat sekitar.

Sebagian masyarakat ada yang melakukan transaksi pembiayaan ada yang mengakses pinjaman, namun tidak sedikit pula yang melakukan simpanan dana (menabung). Tumbuhnya kepercayaan nasabah yang melakukan transaksi baik simpanan, pinjaman atau pembiayaan di BMT tersebut tidak lepas dari peran aktif pegawai BMT Dana Mulya Sari yang mau sosialisasi sekaligus “jemput bola” ke masyarakat terutama ke lapak-lapak pedagang kecil dipasar, ke warung-

⁵ Undang-undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Pasal 4.

warung, bahkan sampai ke rumah-rumah warga. Dengan demikian, maka banyak dari anggota/calon anggota (nasabah) yang merasa terbantu, dari yang tadinya belum tau produk BMT tersebut jadi tau, dari yang tadinya belum pernah menggunakan produk BMT jadi mulai mengakses produk BMT, dan bagi nasabah anggota dari yang tadinya tidak niat menabung jadi rajin menyisihkan uang untuk ditabung.

Setelah berjalan beberapa tahun, dan mendapat kepercayaan yang baik dari masyarakat BMT Dana Mulya Sari ternyata mengalami penurunan kesehatan financial, hingga berujung pada penutupan BMT. Tentu saja hal ini menjadi preseden buruk bagi sebagian besar nasabah BMT Dana Mulya Sari yang masih memiliki simpanan kekayaan pada BMT tersebut. Hal ini diperparah dengan masih tidak jelas serta tegasnya aturan mana yang akan jadi acuan untuk menyelesaikannya. Terutama yang mengatur mengenai fungsi perlindungan nasabah, berupa pengawasan dan penyelesaian terkait penutupan BMT yang berbadan hukum koperasi (KSPPS).

Perlindungan terhadap nasabah/konsumen menjadi penting, mengingat perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.⁶ Sementara dalam Undang-undang perlindungan konsumen menyatakan bahwa, perlindungan

⁶ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2013) hlm. 21.

konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁷

Pada dasarnya kelembagaan BMT memiliki kedudukan dan fungsi untuk terlibat langsung dalam upaya pengembangan usaha kecil menengah.⁸ Ide mendasar tersebut seperti disambut antusias oleh masyarakat, sebab BMT adalah lembaga yang didirikan dari, oleh dan untuk masyarakat.⁹ Adalah ditandai dengan semakin pesatnya pertumbuhan BMT di berbagai daerah di Indonesia. Meski secara kuantitas pertumbuhannya sangat pesat, namun secara kualitas sangatlah lambat. Sehingga tidak sedikit BMT yang pada akhirnya gulung tikar. Seperti yang terjadi pada BMT Dana Mulya Syariah, di Candipuro, Lampung-Selatan yang mengalami kesulitan financial hingga berujung pada penutupan Lembaga KSPPS BMT tersebut. Penutupan tersebut tentu memiliki konsekuensi langsung bagi para nasabahnya, yang tentu saja mengalami kerugian materiil akibat penutupan tersebut. Lalu bagaimana dengan nasib harta mereka, apakah dapat diambil kembali? Kemudian apa saja kendala yang dihadapi nasabah dalam memperoleh kembali hak nya tersebut?

Berdasarkan urgensi di atas, peneliti menganggap fenomena tersebut menarik untuk dikaji lebih jauh dan mendalam dalam skripsi dengan judul

⁷ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka (1).

⁸ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, cet. ke-1 (Bandung; Pustaka Setia 2013), hlm. 37.

⁹ *Ibid.*

“Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah BMT Berbadan Hukum Koperasi (Studi Kasus Pada BMT Dana Mulya Syariah di Candipuro, Lampung Selatan)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang pada sub-bab sebelumnya, penyusun merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian pada skripsi ini, diantaranya :

1. Bagaimana penerapan perlindungan hukum bagi nasabah BMT DMS sebelum dan sesudah terjadi pembubaran/penutupan lembaga?
2. Apa saja Upaya hukum serta kendala-kendala apa yang dihadapi nasabah BMT DMS dalam mendapatkan perlindungan hukum?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang peneliti paparkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Mengetahui apakah BMT DMS telah menerapkan perlindungan hukum bagi nasabahnya dengan benar serta bagaimana bentuknya.
 - b. Mengetahui bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh nasabah pasca penutupan Lembaga.
 - c. Mengetahui Kendala apa saja yang dihadapi oleh nasabah BMT DMS dalam memperoleh hak perlindungan hukum.

2. Sementara manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

a. Secara teoritis

Dari penelitian ini, penyusun berharap hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk menambah kajian serta wawasan akademik yang komprehensif khususnya untuk tema perlindungan konsumen nasabah BMT berbentuk KSPPS.

b. Secara praktis

Adapun manfaat praktis yang semoga dapat diambil dari penelitian ini adalah, mampu mengetahui secara mendalam bagaimana perlindungan serta tanggung jawab BMT terhadap nasabah yang mengalami kerugian dikarenakan oleh penutupan lembaga. Serta bagaimana upaya yang mesti dilakukan jika terjadi hal demikian. Mengingat saat ini perkembangan dunia ekonomi mikro syariah mulai banyak diminati masyarakat, khususnya BMT.

D. Telaah Pustaka

Permasalahan terhadap perlindungan hukum, khususnya bagi nasabah BMT tentu sudah banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Umumnya nasabah yang mengalami kerugian pada lembaga BMT tidak mengetahui bagaimana langkah penyelesaiannya. Berikut adalah beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain:

Kaffi Wanatul Ma'wa, "Perlindungan Hukum bagi Nasabah Penyimpanan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Yang Mengalami kerugian Finansial" Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai

perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang mengalami kerugian finansial dalam hal kesulitan penarikan simpanan. Penelitian ini menggunakan Undang-undang No. 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro sebagai landasan teori untuk menganalisis. Perlindungan yang diberikan setidaknya ada dua, berbentuk preventif dengan melakukan peningkatan pengawasan terhadap nasabah yang dibiayai dan perlindungan aktif berupa layanan pengaduan ke lembaga pengawas yakni, otoritas jasa keuangan (OJK) bagi nasabah yang mengalami kerugian.¹⁰

Wahyu Proklamasi, “Perlindungan Hukum terhadap Anggota *Baitul Mal wa Tamwil* Akibat Pembekuan (Studi Kasus Pada BMT Amanah Sleman, Yogyakarta)” Skripsi ini melakukan penelitian berdasarkan laporan yang masuk ke Lembaga Ombudsmen Swasta (LOS) DIY, yakni membahas tentang pembekuan lembaga KJKS BMT Amanah di Sleman yang disebabkan karena minimnya pengetahuan pengurus dan pengelola terhadap ekonomi syariah serta adanya indikasi ketidakpatuhan terhadap kode etik/penyelewengan yang dilakukan pengelola dan beberapa kredit macet nasabah. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap nasabah BMT Amanah masih sangat lemah. Hal tersebut dikarenakan BMT belum memiliki payung hukum

¹⁰ Kaffi Wanatul Ma'wa, “Perlindungan Hukum bagi Nasabah Penyimpanan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Yang Mengalami kerugian Finansial” *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Uneversitas Brawijaya*.

tersendiri, yang mengharuskan BMT menggunakan banyak aturan yang berbeda-beda sehingga tidak efektif.¹¹

Pradita Wulandari, “Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Jasa Investasi Deposito Mudharabah Berjangka (Studi Kasus pada BMT Amratani Utama di Sleman)” Skripsi ini menjelaskan bahwa, perlindungan hukum terhadap pengguna investasi deposito mudharabah berjangka pada BMT Amratani Utama masih lemah, yang disebabkan karena adanya kekosongan hukum tentang sistem perlindungan atas dana yang diinvestasikan oleh pengguna jasa investasi pada BMT. Pemerintah sepenuhnya menyerahkan mekanisme perlindungan atas dana investasi tersebut pada BMT yang bersangkutan, sementara BMT Amratani tidak menyediakan mekanisme perlindungan dana bagi pengguna jasanya. Kemudian pengguna jasa investasi deposito mudharabah berjangka yang dirugikan melapor ke LOS (Lembaga Ombudsman Swasta) untuk menuntut kerugiannya.¹²

Eka Risky Permana, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Di Indonesia” Studi bertujuan untuk mengetahui kondisi objektif perlindungan hukum terhadap nasabah baitul mal wa tamwil (BMT) di Indonesia. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah baitul mal wa tamwil (BMT) di Indonesia? Penelitian ini termasuk

¹¹ Wahyu Proklamasi, “Perlindungan Hukum bagi Anggota Baitul Mal wa Tamwil Akibat Pembekuan (Studi Kasus pada BMT Amanah Sleman, Yogyakarta)” *Skripsi* Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

¹² Pradita Wulandari, “Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Jasa Investasi Deposito Mudharabah Berjangka (Studi kasus pada BMT Amratani Utama di Sleman)” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2014.

tipologi penelitian hukum normatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah baitul mal wa tamwil di Indonesia masih menunjukkan kelemahan serta ketidakjelasan. Kelemahan ini dikarenakan belum adanya undang-undang yang mengatur secara khusus tentang BMT serta masih tidak terpusatnya pengaturan terkait BMT yang terdapat pada beberapa undang-undang seperti UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan Peraturan OJK Nomor: 1/POJK.7/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan.¹³

Aji Moh. Setiaji, “Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Baitulmal Wa Tamwil (BMT) Istiqomah Jatinangor yang Dilikuidasi”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pelanggaran Hukum di BMT Istiqomah sehingga dibekukan, (2) Perlindungan Hukum terhadap nasabah BMT yang dibekukan, (3) Norma Hukum Ekonomi Syariah mengatur tentang perlindungan Hukum terhadap nasabah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi di BMT Istiqomah, wawancara, dengan nasabah BMT bernama Ibu Hj. Yuyun dan studi kepustakaan. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan mengklasifikasikan data yang terkumpul sesuai dengan tujuan penelitian, yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukan BMT Isiqomah melakukan pelanggaran Hukum

¹³ Eka Risky Permana, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) di Indonesia” *Skripsi* Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, UII Yogyakarta, 2016.

dengan tidak mengembalikan tabungan nasabah, kemudian pihak BMT melakukan likuidasi secara sepihak dan tidak adanya perlindungan hukum yang dirasa oleh para nasabah. Operasional yang terjadi di BMT Istiqomah juga tidak selaras dengan nilai-nilai syariah yaitu dalam melaksanakan transaksi harus menegakan prinsip keadilan, prinsip berbuat baik, prinsip kebenaran,¹⁴

Masadah, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyimpangan Hak Nasabah (Studi Kasus BMT Bina Insani Pringapus Ungaran)”. Penelitian ini dilatar belakangi karena terjadinya masalah pada BMT Bina Insani Pringapus Ungaran. Masalah utamanya adalah faktor kelembagaan yang menjadi kendala, pengawasan serta operasional dalam BMT Bina Insani belum terumuskan dengan jelas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi penyimpangan hak nasabah di BMT Bina Insani Pringapus Ungaran. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pengumpulan data, observasi, wawancara dan studi pustaka. Sifat penelitian yakni deskriptif analitik, sehingga tertuju pada pemecahan masalah dengan fakta-fakta yang ada. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT secara umum dan BMT Bina Insani secara khususnya belum mempunyai payung hukum yang kuat. Karena belum adanya payung hukum mengenai BMT ini nasabah BMT Bina Insani juga tidak mendapatkan perlindungan hukum untuk memperoleh haknya, serta asas-asas yang seharusnya terdapat dalam

¹⁴ Aji Moh. Setiaji, “Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Baitulmal Wa Tamwil (BMT) Istiqomah Jatinangor yang Dilikuidasi” *Skripsi*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati, 2019.

perjanjian tidak dilaksanakan oleh BMT Bina Insani sebagaimana mestinya.¹⁵

Syafi'atul Mir'ah Ma'shum, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah BMT yang di Likuidasi di Indonesia". Tulisan ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi nasabah BMT yang dilikuidasi di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi nasabah dan mengapa perlindungan hukum ini diperlukan bagi nasabah. Analisisnya memanfaatkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dasar hukum perlindungan bagi nasabah BMT adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), khususnya pasal 24 dan 25, yang mengatur tentang pencegahan terjadinya sengketa atau pencabutan izin. Pasal 26 menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan pelayanan pengaduan penyimpan jika membuat mereka mengalami kerugian. Namun apabila BMT berbadan hukum koperasi maka menggunakan dasar Undang-undang No 25 Tahun 1992, khususnya pasal 54 tentang penyelesaian. Perbedaan aturan ini menjadi salah satu faktor lambatnya penyelesaian masalah nasabah BMT yang dilikuidasi. Pemerintah seharusnya memberikan aturan yang jelas terkait status kelembagaan BMT, agar penyelesaian perlindungan hukum nasabahnya menjadi jelas.¹⁶

¹⁵ Masadah, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyimpangan Hak Nasabah (Studi Kasus BMT Bina Insani Pringapus Ungaran)" *Skripsi*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Salatiga, 2016.

¹⁶ Syafi'atul Mir'ah Ma'shum, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah BMT yang di Likuidasi di Indonesia" *Jurnal Al Mazahib*, Vol. 5, No. 1, Juni 2017.

Muhammad Isnan, “Perlindungan Nasabah Bmt Beringharjo Cabang Ponorogo Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” artikel ini akan mengkaji tentang perlindungan nasabah di BMT Beringharjo Cabang Ponorogo dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Berdasarkan kajian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, bahwa: Pertama, Implementasi perlindungan yang diberikan oleh BMT Beringharjo masih kurang sesuai menurut UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK dan UU No. 1 Tahun 2013 tentang LKM, akan tetapi BMT Beringharjo sudah menerapkan perlindungan hukum perkoperasian dan perlindungan hukum secara implisit. Sedangkan implementasi perlindungan prespektif hukum Islam merupakan perlindungan yang diberikan oleh ajaran-ajaran Ilāhī yang disampaikan lewat wahyu yang dapat ditelusuri dalam ayat al-Qur’an maupun sunah, hal ini direalisasikan oleh BMT Beringharjo dengan sistem audit. Kedua, implikasi pada BMT Berngharjo dalam menerapkan perlindungan hukum tidak berdampak bagi para nasabah yang mengamankan dananya di BMT tersebut, karena nasabah BMT Beringharjo kurang mengetahui dampak yang akan diterima ketika sebuah lembaga keuangan seperti BMT mengalami pailit.¹⁷

Alfin Hidayati, “Perlindungan nasabah dalam perjanjian pembiayaan akad mudharabah di BMT Amanah Bangsri Jepara”. Skripsi ini membahas perlindungan konsumen terhadap nasabah dalam akad mudharabah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek akad dalam pembiayaan mudharabah dan untuk mengetahui Perlindungan

¹⁷ Muhammad Isnan, “Perlindungan Nasabah Bmt Beringharjo Cabang Ponorogo Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 1, No. 1, Mei-Oktober 2016.

Konsumen terhadap akad baku pembiayaan mudharabah di BMT Amanah Bangsri Jepara. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian pertama, bahwa praktek akad pembiayaan mudharabah di BMT Amanah, dalam prakteknya belum ada kesetaraan hak dan kewajiban para pihak baik itu BMT ataupun nasabah. Kedua, perlindungan Konsumen terhadap akad baku pembiayaan mudharabah di BMT Amanah Bangsri Jepara: akad pembiayaan di BMT Amanah masih berlaku salah satu Klausula baku yang secara prinsip bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pasal tersebut disebutkan bahwa mau tidak mau pihak nasabah memberikan kuasa terhadap barang jaminan milik nasabah. Maka secara paksa calon nasabah harus menyerahkan barang yang telah dijaminkan. Jadi dalam BMT Amanah perlindungan konsumennya belum sepenuhnya diterapkan.¹⁸

Lenny Putri Sulistyaningrum, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah BMT Batik Mataram Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Penelitian ini berfokus pada bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah BMT Batik Mataram serta bagaimana pertanggungjawabannya dalam menyelesaikan sengketa dengan nasabahnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif dalam artian, suatu masalah dipandang berdasarkan sisi hukum kemudian dikaitkan dengan norma yang berlaku. Hasil

¹⁸ Alfin Hidayati, “Perlindungan nasabah dalam perjanjian pembiayaan akad mudharabah di BMT Amanah Bangsri Jepara” *Skripsi* Prodi Muamalah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Walisongo Semarang, 2013.

penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah selaku konsumen di BMT Batik Mataram telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. BMT Batik Mataram juga berupaya untuk memberikan perlindungan kepada nasabahnya dengan cara melaksanakan kewajibannya dan memenuhi hak-hak dari nasabah serta memberikan informasi terhadap produk jasa yang ditawarkan guna menjaga kepercayaan dari nasabah. Selain itu BMT Batik Mataram telah memberikan pelayanan yang baik dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan sengketa dengan nasabahnya. Salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh BMT Batik Mataram adalah dengan cara kekeluargaan, yang pada intinya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan. Salah satu upaya yang dilakukan secara kekeluargaan adalah dengan cara negosiasi mencari solusi agar kepentingan kedua pihak dapat terpenuhi. Selain itu BMT Batik Mataram berupaya untuk menjaga kepercayaan nasabah agar nasabah merasa nyaman dan tidak khawatir haknya akan dilanggar oleh BMT Batik Mataram.¹⁹

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik adalah suatu bentuk *scientific image* yang diperoleh seorang peneliti terhadap konsep variabel penelitian yang kemudian disusunnya dalam bentuk jalinan antar konsep, antar variabel

¹⁹ Lenny Putri Sulistyningrum, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bmt Batik Mataram Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". *Skripsi* Prodi Ilmu Hukum, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

dan konsep dalam upaya memberi jawaban ilmiah terhadap permasalahan penelitian yang telah dirumuskan.²⁰

1. UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²¹

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²²

Sementara berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1999, definisi Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²³ Yang berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen

²⁰ Hadi Sabari Yunus, *Metode Penelitian Wilaya Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 229.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2000), hlm, 69.

²² *Ibid*, hlm. 54.

²³ Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka (1).

serta kepastian hukum.²⁴ Salah satu hak konsumen yang harus didapat ialah, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa dan hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.²⁵

Latar belakang berdirinya BMT bersamaan dengan usaha pendirian Bank Syariah di Indonesia, yakni pada tahun 1990-an. BMT semakin berkembang tatkala pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum ekonomi UU No. 7/1992 tentang Perbankan dan PP No. 72/1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Bagi Hasil.²⁶

Dalam diskursus ekonomi Islam, BMT dapat pula dikategorikan dengan koperasi Syariah, yakni Lembaga ekonomi yang berfungsi untuk menarik, mengelola, dan menyalurkan dana dari, oleh dan untuk masyarakat.²⁷ Namun meski demikian BMT hingga kini sebenarnya belum memiliki payung hukum yang jelas, sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan.

Ketidakjelasan badan hukum BMT memang menjadi permasalahan tersendiri dalam masyarakat baik dilihat dari aspek tata lembaga keuangannya, maupun dari aspek pertanggungjawaban hukumnya (*legal liabilities*) baik perdata maupun pidana. Namun demikian merujuk Surat Keputusan

²⁴ Pasal 2.

²⁵ Pasal 4 ayat (4) & (5)

²⁶ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 34.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 35.

Bersama (SKB) antara Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Meneg Koperasi dan UKM bersama Gubernur Bank Indonesia Nomor. 351.1/KMK/010/2009, Nomor: 900-639a tahun 2009, Nomor: 01/SKB/M.KUKM/IX/2009 dan Nomor: 11/43a/KEP.GBI/2009 tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro dapat memilih menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau lembaga keuangan lainnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada faktanya memang kemudian banyak BMT memilih menjadi badan hukum Koperasi. Pilihan menjadi badan hukum koperasi ini bermakna bahwa BMT harus tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta peraturan-peraturan lain terkait dengan perkoperasian.²⁸

Bentuk badan hukum BMT dalam perjalanannya memiliki penamaan yang berbeda-beda sebelum pada akhirnya diselaraskan menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah berdasarkan keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 91/Kep/M.UKM/IX2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Namun, keputusan Menteri tersebut kemudian dihapuskan dengan terbitnya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 16/Per/M.KUKM/IX2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

²⁸ Thalib Noor Cahyadi, "Baitul Mal wa Tamwill Legalitas dan Pengawasannya," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Volume II, No.2 (Desember 2012/1433 H), hlm. 168.

Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Peraturan ini merubah status Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

2. Teori Sosiologi Hukum

Teori sosiologi hukum adalah teori yang dimaksudkan untuk mengkaji terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam usahanya memahami objek kajiannya, sosiologi hukum dapat menggunakan perspektif atau paradigma sebagai berikut:

a. Teori Fungsionalisme

Menurut teori fungsionalisme, dalam mempelajari perilaku atau struktur social atau hukum, haruslah dalam kaitanya dengan fungsi-fungsi manifestasinya dan fungsi-fungsi latennya. Fungsi manifes adalah konsekuensi-konsekuensi yang diharapkan oleh hukum tersebut, sedang fungsi laten adalah apa yang tidak diharapkan atau diketahui. Fungsi laten bisa negative bisa positif. Fungsi laten penting diketahui oleh anggota masyarakat agar mereka sadar apakah aturan yang diterapkan membuat kebahagiaan atau sebaliknya kesengsaraan. Jika fungsi laten akan membuat kesengsaraan maka masyarakat dapat melakukan penolakan atas berlakunya aturan hukum tersebut.

b. Teori Fungsionalisme Struktural

Menurut teori ini, setiap elemen/institusi dalam struktur masyarakat memberikan dukungan terhadap stabilitas.

Anggota masyarakat terikat oleh norma-norma, nilai-nilai dan moralitas umum. Apabila ada satu elemen dalam struktur tersebut tidak berfungsi, maka struktur tersebut menjadi tidak stabil. Menurut teori Sosiologi hukum Lawrence M. Friedmann mengemukakan bahwa, bekerja atau tidaknya suatu hukum dipengaruhi oleh tiga unsur, yaitu substansi hukum, meliputi perangkat perundang-undangan. Struktur hukum yang menyangkut para penegak hukum. Budaya hukum, yakni hukum yang hidup ada dalam masyarakat yang erat kaitanya dengan kesadaran hukum masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut John Creswell, penelitian adalah suatu proses bertahap dan bersiklus yang dimulai dengan identifikasi masalah atau isu yang diteliti yang setelah itu dengan mereview bahan kepustakaan dan sesudahnya menentukan serta memperjelas tujuan penelitian.²⁹

Pada skripsi ini metode penelitian yang dipakai yakni dengan mamadukan antara Penelitian Lapangan (*Field Research*) yang berarti harus terjun kelapangan untuk mencari data dan fakta yang diperlukan dengan metode Penelitian Pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian berasal dari literatur pendukung yang terkait dengan objek penelitian.

²⁹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 6.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Yakni dengan mendeskripsikan data yang ada dilapangan untuk memperjelas permasalahan berdasarkan fakta, kemudian menganalisisnya berdasarkan kerangka teori yang ada untuk menemukan jawaban atas permasalahan tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yakni menggunakan pendekatan hukum normatif berdasar pada hukum positif yang berlaku, kemudian diintegrasikan dengan prinsip hukum Islam yang dalam hal ini adalah konsep teori hak dalam Islam.

4. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini setidaknya ada dua, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh dari lapangan baik dari observasi, wawancara dan/atau dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah, data yang diperoleh dari studi pustaka terhadap literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, baik berupa buku, dokumen, atau berita.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan dan melengkapi data penelitian, peneliti menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara ini terutama ditujukan kepada mantan pengurus KSPPS BMT Dana Mulya Sari serta pada nasabahnya yang

mengalami kerugian financial, akibat penutupan lembaga. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa pihak terkait, salah satunya Dinas Koperasi Kabupaten Lampung selatan untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

b. Dokumentasi

Dokumentasi atau studi dokumen ini adalah pencarian terhadap dokumen terkait objek penelitian, baik berupa catatan, transkrip, surat kabar dan lain sebagainya. Yang bertujuan untuk melengkapi data penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Tujuan dari metode kualitatif yakni, untuk mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta, dan realita.³⁰

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun secara terstruktur dan sistematis. Dimana sistematika penyajiannya terbagi kedalam tiga bagian yang keseluruhannya tersusun dalam lima bab pembahasan yakni, pendahuluan (Bab I), isi (Bab II, III, dan IV), serta Penutup (Bab V).

Bab *Pertama*, Pendahuluan. Bab ini terdiri dari Latar belakang, berupa alasan akademik yang menjadi topik urgensi dari objek penelitian. Pokok masalah, berisi pertanyaan yang muncul dari latar belakang yang akan dicari dalam penelitian. Tujuan dan kegunaan penelitian, adalah maksud dan harapan peneliti yang diharapkan akan muncul dari penelitian ini. Telaah pustaka, berisi kajian kontemporer

³⁰ *Ibid.*, hlm. 2.

tentang peneletiana dengan objek yang hampir sama, berupa skripsi, tesis, disertasi atau karya tulis lain untuk mengetahui sejauh mana perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Kerangka teori, membahas sekilas tentang landasan teori yang akan dipakai sebagai analisis data. Metode penelitian, merupakan langkah-langkah yang akan digunakan dalam rangka melakukan serta membahas penelitian. Sistematika pembahasan, adalah rencana penyusunan/penyajian hasil penelitian.

Bab *kedua*, kerangka teori. Bab ini berisi penjabaran terhadap landasan teori yang akan digunakan sebagai pisau bedah untuk menganalisis permasalahan yang muncul dalam rumusan masalah berdasarkan pada objek penelitian.

Bab *ketiga*, pada bab ini akan diuraikan gambaran umum mengenai permasalahan yang terjadi dilapangan/data lapangan yang diangkat sebagai objek penelitian.

Bab *keempat*, merupakan analisis normatif mengenai objek permasalahan sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan berdasarkan kerangka teori yang digunakan sebagai pisau bedah.

Bab *kelima*, yaitu penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta saran yang ditujukan untuk permasalahan serupa dan/atau pihak terkait.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap nasabah BMT Dana Mulya Syariah (DMS) masih sangat lemah. Hal tersebut salah satunya karena BMT belum memiliki payung hukum tersendiri yang mengatur secara khusus sistem standar operasional BMT yang kelak dijadikan sebagai jaminan keamanan bertransaksi oleh masyarakat. Sehingga yang terjadi, dalam operasionalnya BMT kerap kali menggunakan aturan yang berbeda-beda yang pada akhirnya menjadi kurang efektif. Sementara itu, pihak BMT DMS sendiri pun tidak memiliki mekanisme perlindungan hukum tersendiri bagi nasabahnya jika sewaktu-waktu terjadi kesulitan dana dan/atau kebangkrutan. Perlindungan hukum yang dapat diterapkan pada nasabah BMT Dana Mulya Syariah adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Namun dalam pelaksanaannya pengurus BMT DMS terbukti telah melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, baik pada saat sebelum penutupan lembaga dengan manajemen pengelolaan yang buruk ditambah lagi dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki sehingga tidak terjaminnya standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Begitupun perlindungan hukum pasca penutupan lembaga yang justru semakin jauh dari harapan

mengingat telah ditutupnya semua kantor cabang BMT DMS sehingga menyulitkan para nasabah untuk mendapatkan hak-hak nya sebagai konsumen.

2. Upaya hukum serta kendala-kendala yang dihadapi oleh nasabah BMT Dana Mulya Syariah (DMS) dalam mendapatkan perlindungan hukum untuk memperoleh hak-hak nya sebagai konsumen, yakni berawal dari pengurus BMT DMS yang seharusnya bertanggung jawab atas hal ini, justru melarikan diri menghindari tagihan nasabah, dengan hanya memberi janji pembayaran yang tidak jelas kapan realisasinya. Penolakan terhadap kerjasama yang ditawarkan oleh LBH Vocal sebagai salah satu upaya yang ditempuh oleh para nasabah, untuk menagih piutang pada pinjaman debitur macet sebagai bentuk advokasi untuk para nasabah dengan tujuan mengupayakan solusi bagi permasalahan yang sedang dihadapi merupakan pelanggaran terhadap hak konsumen. Hal tersebut tentu semakin menyulitkan sekaligus memupuskan harapan para nasabah untuk mendapatkan tabungan mereka kembali dengan tenggat waktu yg lebih cepat. Sedangkan di sisi lain, peran pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi Lampung Selatan yang menurut pasal 29 Undang-undang Perlindungan Konsumen semestinya dapat menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha, ternyata peranannya pun masih belum sesuai dengan harapan, dengan dalih keterbatasan sumberdaya yang dimiliki.
3. Menurut teori Sosiologi hukum Lawrence M. Friedmann mengemukakan bahwa, bekerja atau tidaknya suatu hukum

dipengaruhi oleh tiga unsur, yaitu substansi hukum, meliputi perangkat perundang-undangan. Struktur hukum yang menyangkut para penegak hukum. Budaya hukum, yakni hukum yang hidup ada dalam masyarakat yang erat kaitanya dengan kesadaran hukum masyarakat. Secara substansi produk hukum (regulasi) yang ada belum cukup mengingat tidak adanya Lembaga penjamin seperti LPS seperti pada Lembaga keuangan Bank. Hal ini diperlukan guna menjaga stabilitas dan likuiditas sistem keuangan yang ada pada BMT. Sementara itu, dalam kasus yang terjadi pada BMT DMS struktur penegak hukum terutama kepolisian dan kejaksaan tidak dapat melakukan penyidikan sebelum adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan yang dalam hal ini adalah para nasabah BMT DMS. Sedangkan dalam hal budaya hukum yang terjadi dalam kasus pembekuan BMT DMS dapat diketahui, bahwa budaya hukum orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan BMT DMS masih sangat rendah, hal tersebut ditandai dengan masih adanya berbagai penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajemen BMT DMS secara disengaja. Sehingga secara keseluruhan bisa dikatakan hukum tidak dapat berjalan, yang kemudian menjadi penyebab berbagai permasalahan yang dialami oleh BMT DMS.

4. Pengawasan yang berlaku pada BMT salah satunya dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang minimal setengah dari jumlah DPS harus memiliki serifikasi DSN-MUI. Salah satu fungsi DPS adalah menjalankan serta meminta fatwa kepada DSN-MUI terhadap produk baru yang belu ada

fatwanya, tetapi laporan hasil pengawasan justru diberikan kepada instansi lain yakni Dinas Koperasi. Bahkan terkadang DPS hanya dianggap sebagai pelengkap dalam struktur, selain itu kepopuleran serta ketokohnya seringkali dimanfaatkan oleh manajemen BMT untuk menggaet lebih banyak nasabah. Sementara itu, tidak maksimalnya peran pengawasan DPS juga disebabkan oleh kesibukan lain yang dimiliki oleh pribadi dari DPS sehingga intensitas kehadiran DPS menjadi sangat terbatas. Disisi yang lain pada saat yang bersamaan, DPS digaji oleh manajemen BMT yang notabene pihak yang diawasi, sehingga rawan akan konflik kepentingan yang berkaitan dengan profesionalitas pengawasan.

B. Saran

1. Saran untuk pengurus dan pengelola BMT DMS

Semua pihak yang terlibat dalam struktur kepengurusan BMT dan juga struktur pengelolaan BMT bersama-sama melakukan pertemuan dengan menghadirkan pihak ketiga dari LBH Vocal dan dari perwakilan pemerintah membahas dan menganalisa permasalahan pelik yang sedang dihadapi sampai ditemukan pemilahan antara permasalahan, pelanggaran dan pertanggung jawaban yang harus segera ditunaikan oleh pihak BMT.

Setelah itu, pengurus segera menyusun program kerja khusus sebagai upaya penyelesaian tanggung jawab yang disertai dengan target/estimasi waktu yang akan menjadi acuan kerja, kemudian rencana tersebut disampaikan kepada pihak-pihak terkait . Hal ini penting untuk memastikan sebuah upaya yang dilakukan benar-benar terukur dan terencana, sehingga

masyarakat/nasabah tidak lagi hanya bisa menunggu, tetapi juga bisa ikut mengawasi dan menilai. Sementara itu pengelola mulai menyusun skala prioritas daftar nasabah yang akan mendapatkan pengembalian haknya terlebih dahulu. Selain itu, pengelola juga melakukan pendataan penagihan terhadap piutang dan aset yang dimiliki BMT untuk kemudian diserahkan kepada pengurus agar segera dilakukan tindakan. Bahkan jika memang memungkinkan pihak BMT dapat melibatkan pihak ketiga dalam hal ini LBH Vocal demi tercapainya tujuan bersama yakni, pemenuhan hak atas konsumen secara cepat dan tepat.

Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah, kedepan pengelola BMT DMS khususnya dan pengelola setiap BMT pada umumnya hendaknya mampu menghitung setiap resiko buruk yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi dengan menerapkan skema perlindungan pada setiap nasabahnya melalui manajemen resiko yang baik.

2. Saran untuk nasabah BMT DMS

Bagi nasabah BMT DMS yang merasa dirugikan dalam kasus ini, sebaiknya menempuh jalur non-litigasi terlebih dahulu dengan terus mengupayakan perdamaian sembari menunggu realisasi janji-janji yang diberikan oleh pihak BMT. Jika dikemudian hari tidak ada itikad baik dari pihak BMT barulah menempuh jalur litigasi. Selain itu, peran aktif dari para nasabah juga diperlukan untuk terus ikut mengawal progres perkembangan dari janji-janji yang diberikan agar pihak BMT tidak lepas dari tanggung jawab.

Kemudian yang tidak kalah penting adalah, bagi para nasabah agar lebih teliti dan berhati-hati dalam menginvestasikan hartanya, terutama dalam memilih lembaga keuangan, mengingat masyarakat modern pada era ini hampir tidak bisa dipisahkan dengan lembaga keuangan yang dianggap sebagai salah satu kebutuhan dengan berbagai macam bentuknya, mulai lembaga keuangan Bank, lembaga keuangan bukan bank, asuransi, *leasing*, pegadaian dan lain sebagainya. Pada akhirnya, pengalaman buruk seperti ini seyogianya dapat dijadikan sebagai pelajaran berharga dengan harapan kelak dikemudian hari tidak terjadi lagi hal buruk serupa.

3. Saran untuk Dinas Koperasi

Dinas koperasi sebagai dinas yang mengeluarkan izin usaha serta rekomendasi pendirian badan usaha koperasi yang salah satunya berbentuk BMT hendaknya lebih selektif lagi dalam menerbitkan rekomendasi perizinan pendirian badan hukum koperasi khususnya BMT. Selama ini, banyak BMT memilih badan hukum koperasi salah satunya karena kemudahan perizinan pendirian lembaga, sehingga tidak jarang ditemukan BMT yang mengalami kesulitan dalam pengelolaan yang pada akhirnya bernasib sama dengan BMT Dana Mulya Syariah. Pemberian rekomendasi pendirian BMT yang selektif diharapkan dapat menekan seminimal mungkin BMT yang bermasalah dikemudian hari, karena BMT yang kemudian diberikan rekomendasi izin pendirian adalah BMT yang

berintegritas dan memiliki kualitas baik, terutama dari segi SDM yang dimiliki.

Selain itu peran aktif Dinas Koperasi selaku pemerintah hendaknya lebih ditingkatkan. Hal ini penting, mengingat tugas dan wewenang dinas koperasi sebagai Pembina sekaligus pengawas atas penyelenggaraan koperasi sesuai wilayah kerjanya. Tatap muka antara pengurus BMT dan pemerintah langsung secara berkala kiranya menjadi formula yang baik karena pihak BMT merasa benar-benar diawasi sehingga menjadikannya lebih mawas diri dan bagi pemerintah akan segera mengetahui keadaan riil dari BMT tersebut, sehingga setiap permasalahan yang ada dapat segera dicarikan solusinya bersama-sama.

4. Berdasarkan analisis sosiologi hukum Lawrence Friedman, hukum akan berjalan jika ketiga unsur yakni substansi hukum, struktur hukum serta budaya hukum berjalan beriringan. Untuk itu menurut penyusun secara substansi perlu adanya aturan dan/atau lembaga baru semacam Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada BMT. Sedangkan dari segi budaya hukum, kesadaran hukum dari para pengurus yang masih rendah hendaknya tidak terjadi jika pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM rutin memberikan pelatihan dan/atau *gathering* Bersama pengurus dari berbagai BMT secara berkala yang tentunya pada saat yang sama dibarengi dengan penerapan sistem pengawasan yang ketat terhadap BMT.

5. Saran untuk Dewan Pengawas Syariah

DPS memiliki fungsi yang strategis dalam sebuah BMT, untuk itu independensi serta profesionalitas tinggi tentunya menjadi hal yang mutlak harus dimiliki. Demi untuk menjamin hal tersebut perlu kiranya ada sebuah Lembaga terpadu yang khusus mengurus terkait kinerja DPS yang didirikan oleh pemerintah. Sehingga nantinya kinerja DPS akan digaji oleh pemerintah, selain itu Lembaga ini nantinya juga berhak meminta laporan dari pengawasan yang dilakukan DPS, dengan demikian tidak diperlukan lagi instansi lain untuk perkara pengawasan konsep Syariah. Selain hal tersebut, Lembaga ini juga berpeluang menciptakan lapangan kerja baru bagi para sarjana atau pegiat ekonomi Syariah khususnya dan masyarakat luas umumnya.

Daftar Pustaka

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Jakarta, Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2005.

2. Fiqh dan Hukum

Adi, Rianto, *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Yogyakarta:Pustaka obor Indonesia, 2012.

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Andang, Yesmil, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Grasindo 2007.

Barkatullah, Abdul Halim, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media, 2010.

Bruggink, JJ. H, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011.

Cahyadi, Thalib Noor, "Baitul Mal wa Tamwill Legalitas dan Pengawasannya", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Volume II, No.2 (Desember 2012/1433 H)

Hidayati, Alfin, "Perlindungan nasabah dalam perjanjian pembiayaan akad mudharabah di BMT Amanah Bangsri Jepara" *Skripsi Prodi Muamalah*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Walisongo Semarang, 2013.

Isnan, Muhammad, "Perlindungan Nasabah Bmt Beringharjo Cabang Ponorogo Perspektif Hukum Positif Dan Hukum

Islam” *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 1, No. 1, Mei-Oktober 2016

Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003

Ma'shum, Syafiatul Mar'ah, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah BMT yang di Likuiadasi di Indonesia” , *Jurnal Al Mazahib*, volume 5 No.1, Juni 2017.

Ma'wa, Kaffi Wanatul, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpanan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Yang Mengalami kerugian Finansial”, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.

Mujib, Abdul, “Dinamika Hukum dan Perkembangan Perbankan Islam di Indonesia”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam al-hkam*, Vol.23, Nomor 2, Tahun 2013.

Munawir, *Sosiologi Hukum*, Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.

Permana, Eka Risky, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) di Indonesia” *Skripsi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, UII Yogyakarta*, 2016.

Proklamasi, Wahyu, “Perlindungan Hukum bagi Anggota Baitul Mal wa Tamwil Akibat Pembekuan (Studi kasus pada BMT Amanah Sleman, Yogyakarta)”, *Skripsi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2014.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2000.

- Rahardjo, Satjipo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Jakarta: Genta Publishing, 2010.
- Setiaji, Aji Moh, “Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Baitulmal Wa Tamwil (BMT) Istiqomah Jatinangor yang Dilikuidasi” *Skripsi*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati, 2019.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2004.
- Soimin, Mokhammad Najih, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah, Konsep Tata Hukum, Dan Politik Hukum Indonesia*, Malang: Setara Press, 2014.
- Sulistyaningrum, Lenny Putri, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bmt Batik Mataram Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. *Skripsi* Prodi Ilmu Hukum, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Undang-undang Nomor. 1 tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
- Utsman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Wiwoho, Jamal, “Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat,” *Jurnal MMH*, Jilid 43 No 1, Januari 2014.

Wulandari, Pradita, “Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Jasa Investasi Deposito Mudharabah Berjangka (Studi kasus pada BMT Amratani Utama di Sleman)” *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 2014.

Yadi, Januari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Syariah*, Bandung: Pustaka Mulia dan Fakultas Syariah IAIN SGD Bandung, 2000.

Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Teras, 2012.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. Ke-1 Jakarta: Kencana, 2013.

3. Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, “*Kamus Besar Bahasa Indonsia*”, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

4. Website

“Belasan nasabah menginap di bmt dms”
<https://www.radarlamsel.com/belasan-nasabah-menginap-di-bmt-dms/#> di akses pada tanggal 30 Juli 2019

Kementrian Koperasi dan UKM RI “Data koperasi bersertifikat NIK” dalam <https://nik.depkop.go.id/Detail.aspx> diakses pada tanggal 18 Juli 2019.

- “Merasa ditipu nasabah bmt menggugat,” <https://www.radarlamsel.com/merasa-ditipu-nasabah-bmt-menggugat/> di akses pada 30 juli 2019.
- “Menyoal regulasi koperasi Syariah,” <http://apsi.web.id/menyoal-regulasi-koperasi-syariah-dari-kjks-ke-kspps/>
- “Koperasi di lampung timur kolaps nasabah merugi” <https://www.kupastuntas.co/2019/05/16/529-koperasi-di-lampung-timur-kolaps-nasabah-merugi/> Tanggal 30 Juli 2019
- “Pembangunan jalan tol berikan dampak positif”, <https://lampung.antaranews.com/berita/292788/-pembangunan-jalan-tol-berikan-dampak-postif> di akses pada 20 juli 2019.
- “Penarikan Massal,” <http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/penarikan-massal.aspx> di akses pada 30 Juli 2019 Pukul 10.46
- “Pengertian sumberdaya manusia menurut para ahli,” <https://pakdosen.co.id/pengertian-sumber-daya-manusia-menurut-para-ahli/> diakses pada 25 juli 2019.
- “Pengertian manajemen,” <https://www.romadecade.org/pengertian-manajemen/> diakses pada 26 juli 2019.
- “Polres Lampung timur lanjutkan kasus bmt asa,” <https://lampung.antaranews.com/berita/293975/polres-lampung-timur-lanjutkan-kasus-bmt-asa> Tanggal 30 Juli 2019.

5. Lain-lain

Azra, Azyumardi, *Berdema Untuk Semua*, Jakarta:PT Mizan Publika, 2003.

Abdulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori Dan Terapan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.

Bangun, Wilson, *Manajemen Sumberdaya Manusia*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012

Mujib, Abdul, “Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Wilayah Jawa Tengah” *Jurnal Az Zarqa*, Vol. 9, No. 1, Juni 2017.

Raco, J.R., *Metode Penelitian Kualitatif: jenis, Karakteristik, dan keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.

Ridwan, Ahmad Hasan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, cet. ke-1 Bandung; Pustaka Setia 2013.

Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, cet. Ke-1 revisi Yogyakarta: UII Press, 2014.

Yunus, Hadi Sabari, *Metode Penelitian Wilayah Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAHAN

Hlm.	No. Foot-note	BAB	Terjemah
3	4	I	...padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...
16	28	II	Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung
17	29	II	Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...

Lampiran II

DAFTAR PERTANYAAN

DINAS KOPERASI DAN UKM LAMPUNG SELATAN

1. Q : **Apakah Dinas Koperasi dan UKM tahu tentang BMT DMS**

A: Ya, tentu saja mereka (BMT DMS) terdaftar di lembaga kami

2. Q: Bagaimana Proses Perizinan Pendirian BMT DMS

A: Prosesnya, setelah masuk surat permohonan dari pengurus dengan melengkapi berbagai berkas-berkas yang diperlukan, kami melakukan survei, kemudian setelah dinyatakan memenuhi persyaratan kami memberikan nomor registrasi sebagai rekomendasi untuk pendirian badan hukum, selanjutnya diproses oleh notaris untuk mendapatkan akta pendirian badan hukum.

3. Q: Bagaimana Perkembangan serta Laporan BMT DMS sebelumnya

A: Secara umum perkembangan BMT DMS cukup signifikan, karena mampu memanfaatkan momentum proyek pembangunan jalan tol Sumatra dimana masyarakat terdampak mendapatkan ganti rugi

4. Bagaimana peran dan fungsi pengawsan Dinas Koperasi pada BMT DMS
5. Apa penyebab utama terjadinya penutupan BMT DMS
6. Menurut Dinas Koperasi Berapa total kerugian nasabah BMT DMS

7. Menurut Dinas Koperasi Berapa total asset BMT yang masih diluar
8. Bagaimana dan kapan terakhir komunikasi dengan pengurus BMT DMS
9. Langkah apa yang dapat diambil oleh Dinas Koperasi terkait permasalahan ini

PENGELOLA BMT DMS

- a. Sejak kapan anda bergabung di BMT DMS
- b. Apa kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi pengelola BMT DMS
- c. Apa yang anda ketahui tentang BMT DMS dari awal pendiriannya
- d. Bagaimana Perkembangan serta Laporan BMT DMS sebelumnya
- e. Bagaimana peran dan fungsi pengawasan yang ada di BMT DMS
- f. Apa penyebab utama terjadinya penutupan BMT DMS
- g. Menurut anda Berapa total kerugian nasabah BMT DMS
- h. Sepengetahuan anda berapa total asset BMT yang masih diluar
- i. Bagaimana dan kapan terakhir anda komunikasi dengan ketua pengurus BMT DMS
- j. Langkah apa yang diambil oleh pengurus dan pengelola setelah ini

NASABAH BMT DMS

- a. Sejak kapan anda mengenal BMT DMS
- b. Kapan anda memutuskan bergabung dengan BMT DMS

- c. Apakah kehadiran BMT DMS cukup membantu anda sebelumnya
- d. Apakah ada permasalahan/penyimpangan yang dilakukan pengurus selama anda menjadi nasabah BMT DMS
- e. Apakah anda merasa dirugikan setelah terjadinya penutupan BMT
- f. Apa dan/atau berapa kerugian anda
- g. Menurut anda siapa yang paling bertanggung jawab atas kejadian ini
- h. Pernahkah anda komunikasi dengan ketua BMT setelah terjadi penutupan BMT
- i. Langkah apa yang akan anda tempuh demi pemenuhan hak anda setelah ini

LEMBAGA BANTUAN HUKUM “VOCAL”

- a. Kapan LBH mengetahui kasus yang menimpa BMT DMS
- b. Bagaimana keterlibatan LBH dalam kasus ini
- c. Berapa kerugian nasabah berdasarkan laporan yang disampaikan pada LBH
- d. Kapan dan bagaimana komunikasi terakhir dengan ketua BMT DMS
- e. Langkah apa yang sudah ditempuh oleh LBH
- f. Apa rencana selanjutnya, jika usaha yang ditempuh sebelumnya gagal.

DOKUMEN WAWANCARA



DOKUMEN KEGIATAN SOSIAL BMT DMS



**DOKUMEN BEBERAPA KANTOR BMT DMS
YANG TELAH DITUTUP**



DOKUMEN TERKAIT LAINYA

SYARAT DAN KETENTUAN

1. TUJUAN SIMPANAN ARJAS DMS

- Menyediakan dana untuk keperluan umum warga masyarakat.
- Menyediakan dana untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- Menyediakan dana untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, baik dalam negeri maupun luar negeri.

2. ANAK SAJAT SIMPANAN ARJAS DMS

- Angka minimal simpanan DMS adalah Rp. 50.000,-
- Waktu minimal simpanan adalah 12 (dua belas) bulan.
- Waktu maksimal simpanan adalah 24 (dua puluh empat) bulan.

3. CARA KERJA SIMPANAN ARJAS DMS

- Simpanan Arjas DMS adalah simpanan tabung yang dikelola oleh pengurus DMS.
- Simpanan Arjas DMS adalah simpanan tabung yang dikelola oleh pengurus DMS.

4. PENANGANAN & SELEKSI SIMPANAN ARJAS DMS

- Simpanan Arjas DMS adalah simpanan tabung yang dikelola oleh pengurus DMS.
- Simpanan Arjas DMS adalah simpanan tabung yang dikelola oleh pengurus DMS.

DAFTAR PEMERIKSA SIMPANAN ARJAS DMS

No	Nama	Jumlah	Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

DAFTAR PEMERIKSA SIMPANAN ARJAS DMS

...



SURAT PERNYATAAN PENGEMBALIAN DEPOSITO

Tang. bertanda tangan di bawah ini:

Nama: MURAHITA
 Alamat: Cinta Mulya kec. Gondipuro
 Kelurahan: Ketono Desa Mulya Kecamatan: ...
 Kabupaten: ...
 Nama: ...
 Alamat: ...
 Pekerjaan: ...
 Dengan ini, saya menyatakan dan bertanggung jawab dengan persinpan dan DMS (Arjas DMS).

1. Bopok: ...
 yang merupakan ...
 sebagai tanda yang berkecukupan ...
 yang apabila ...
 2. ...
 sebagai tanda ...
 BUKU di berikan pada ...
 sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ...)
 dan kian surat pengakuan ini kami buat.

Chabirulmu: 23.10.2019
 yang bertanda tangan di bawah ini:
 Ketua DMS
 MURAHITA

WhatsApp chat with 'p muhajier' dated 23 APRIL 2019.

Oya gmn gak jadi yg beli mas 13.56

Tu ruko dah ditempati yg nyewa berarti dah pembayaran ortu q minta uangnya pak 11.25 ✓✓

Pembayaran blm mas 11.44

Mungkin gangsur ruko dulu biar gak dicabut 11.44

Tenang aja mas insyaallah untuk bpk nanti kita alokasikan 11.45

Makasih pk 11.54 ✓✓

Pak ortu q lgi butuh uang bgt 2jt besok pa saya mohon pengertianny. Ni nia pak 16.47 ✓✓

Iya mba nia 19.06

Kira2 besok ada kn uang ny 20.13 ✓✓

CURICULUM VITAE



Nama : Ahmad Nurbaihaqi Sufhan
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 22 Mei 1994
Alamat : Sumber Agung, Sragi, Lampung Selatan,
Lampung.
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
No. Telpn : 082377166928
Email : BayhaqiSufhan225@gmail.com
Motto : Ketakutan itu tidak ada dimanapun, kecuali
didalam pikiran sendiri. Yakin Usaha Sampai.

RIWAYAT PENDIDIKAN

PENDIDIKAN	TAHUN
MI MATHLA'UL ANWAR	2000-2006
MTS KESUMA	2006-2009
MA TERPADU USHULUDDIN	2010-2013
UIN SUNAN KALIJAGA- FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM-PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH	2014-2020